



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 14 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh harus disesuaikan dengan peraturan terbaru yang terkait dan kondisi keuangan puskesmas ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 87 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai BLUD Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KOTA PAYAKUMBUH

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. BAB II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

REMUNERASI BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik yang bersumber dari Pendapatan Kapitasi, Non Kapitasi dan Pendapatan BLUD lainnya yang sah dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran remunerasi pegawai puskesmas; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dana yang berasal dari penerimaan Kapitasi dan Non Kapitasi Puskesmas ditetapkan sebesar 60% kecuali Non Kapitasi Persalinan sebesar 75% dari penerimaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran remunerasi yang berasal dari pendapatan BLUD lainnya yang sah ditetapkan sebesar 40% dari dana yang diterima.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Kapitasi dan Non Kapitasi kecuali Non Kapitasi Persalinan sebesar 25%. Alokasi pembayaran dukungan biaya operasional dari penerimaan pendapatan BLUD lainnya yang sah ditetapkan sebesar 60% dari dana yang diterima.

2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Pembagian remunerasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel
 - a. Pay for Position (P1), 40% dari total remunerasi setelah dikurangi P3, hanya untuk pegawai PNS BLUD Puskesmas
 - b. Pay for performance (P2), 60% dari total remunerasi setelah dikurangi P3, diberikan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas
 - c. Pay for People (P3), adalah remunerasi untuk tenaga PTT dan kontrak BLUD Puskesmas
- (3) Alokasi untuk pay for position (P1) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah 40% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3, dengan indikator P1 sebagai berikut: profesi, posisi dalam BLUD, masa kerja, status Kepegawaian
- (4) Variabel profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
 - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25.
- (5) Variabel posisi dalam BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dinilai sebagai berikut :
 - a. Direktur BLUD, diberi nilai 100
 - b. Pejabat Keuangan nilai 50
 - c. Bendahara Penerimaan BLUD, diberi nilai 30
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD, diberi nilai 30
 - e. Staf Pengelola, diberi nilai 10

(6) Variabel Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sebagai berikut :

- a. 5 sampai 10 tahun diberi tambahan nilai 5
- b. 11 sampai 15 tahun diberi tambahan nilai 10
- c. 16 sampai 20 tahun diberi tambahan nilai 15
- d. 21 sampai 25 tahun diberi tambahan nilai 20
- e. Lebih dari 25 tahun diberi tambahan nilai 25

Variabel Masa Kerja PNS/CPNS sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

(7) Alokasi untuk pay for performance (P2) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 60% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3 dijadikan 100%, dirinci sesuai dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kelompok Manajemen dengan alokasi dana 25% dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

NO	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI /POIN
1	Kepala Puskesmas	Mencakup kinerja seluruh staf	40
2	Ka. TU	Mencakup kinerja seluruh bagian umum, keuangan, dan kepegawaian	25
3	Bendahara Penerima	Uraian tugas bendahara penerima	5
4	Bendahara Pengeluaran	Uraian tugas bendahara pengeluaran	7.5
5	Staf Pengelola	Uraian tugas staf pengelola	2.5
6	Ketua Tim Mutu	Uraian tugas ketua tim mutu	5
7	Koordinator UKP	Uraian tugas koordinator ukp	5
8	Koordinator UKM	Uraian tugas koordinator ukm	5
9	Koordinator Jejaring dan Jaringan Faskes	Uraian tugas koordinator jejaring dan jaringan faskes	5

Apabila jabatan dalam kelompok manajemen rangkap hanya dibayarkan nilai/poin tertinggi.

- b. Kelompok program UKP dengan alokasi dana 45% dan dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut

NO	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI/POIN
1	Dokter Umum (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
2	Dokter Gigi (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
3	Bidan Puskesmas	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1

	Bidan Pustu/Puskesmas (PNS)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
	Pembina Wilayah PTT	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
	Bidan PTT	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
4	Perawat	Pasien tanpa tindakan	10 Pasien=1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
5	Perawat Gigi	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
6	MR	Pasien terlayani	25 pasien =1
7	Asisten Apoteker & Gudang Obat	Helai resep yang dilayani	20 Helai resep =1
8	Laboran	Pasien dilayani	5 pasien =1
9	Imunisasi	Pasien dilayani	5 pasien =1
10	Konsultasi (Kesling, Gizi)	Pasien dilayani	3 pasien =1
11	Terapi Berhenti Merokok	Pasien dilayani	1 pasien =1

c. Kelompok Program UKM dengan alokasi dana 30%, dirinci sesuai dengan jabatan sebagai berikut :

- Promosi kesehatan
- Kesehatan lingkungan
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Gizi
- P2M
- Program Pengembangan

d. Kelompok Program UKM sebagaimana tertera pada huruf c dirinci sesuai dengan indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI	KETERANGAN
1	Melakukan penyuluhan kelompok	1	Maksimal 1 Tim = 4 org
2	Melakukan pembinaan kelompok	1	Memberi laporan hasil kegiatan
3	Menjadi nara sumber	2	Membawa surat tugas dan tanda tangan pihak yang dikunjungi
4	Melakukan kunjungan rumah	1	
5	Melakukan pengumpulan data	1	
6	Surveillance/penyelidikan epidemiologi	2	
7	Supervisi fasilitatif	1	

e. Nilai maksimal UKM diberikan sesuai dengan standar biaya pelayanan UKM Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Apabila alokasi anggaran untuk kelompok UKM berlebih setelah dilakukan pembayaran, maka

kelebihan tersebut akan dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja masing-masing pegawai.

3. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Alokasi Dana yang berasal dari klaim non kapitasi dan lainnya untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas dibagi menjadi tiga kelompok yakni:
- a. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned
 - b. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel
 - c. Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya
- (2). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat keuangan (KTU)	2
3	Pengelola Klaim JKN	2
4	Dokter Penanggung Jawab	7,5
5	Kepala Ruang Rawatan	5
6	Penolong Utama	25
7	Pendamping/Asisten	15
8	Perawatan/Tindakan Pasca Persalinan	2 /petugas

- (3). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat Keuangan (KTU)	2
3	Pengelola Klaim JKN	2
4	Bidan Pustu/Poskeskel/Pelaksana	30

- (4). Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat Keuangan (KTU)	4
3	Operator/Pelaksana/CI`	30

- (5) Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sakit maksimal 3 hari dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Direktur BLUD atau pejabat di atasnya tidak akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan.
- (6) Diklat /LPJ/Cuti Melahirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.
- (7) Terlambat hadir/tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi 1 hari.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR14